



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM LOGISTIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi ketersediaan dan harga pangan, mewujudkan stabilitas pasokan dan harga pangan, serta meningkatkan pendapatan petani di Jawa Tengah, perlu dikembangkan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) Provinsi Jawa Tengah untuk Pangan bagi masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Logistik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang *Single Data System* Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang *Single Data System* Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM LOGISTIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pertanian adalah dalam arti luas yang mencakup kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan dan kelautan, serta kehutanan dalam suatu agroekosistem.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8. Pangan Strategis adalah komoditas pangan yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi (strategis) khususnya untuk inflasi *volatile food* dengan rincian: beras, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng dan garam.
9. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah bahan makanan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah atau swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga dan pasar/pedagang yang dimaksudkan sebagai cadangan.
10. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
11. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
12. Usaha pangan adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
13. Pelaku usaha pangan adalah badan usaha atau perorangan yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang untuk semua komoditas pangan.
14. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pangan dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan.

15. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Asosiasi adalah Kumpulan dari petani, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan petani.
18. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disingkat BUMS adalah kelembagaan usaha berbadan hukum yang mensinergikan kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan secara korporasi yang berorientasi keuntungan untuk mendorong kemandirian petani.
19. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
20. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha pangan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani.
21. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan (kreditur) dengan pihak lain (debitur) yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
22. Logistik adalah bagian dari rantai pasok yang menangani arus barang, arus informasi dan arus uang melalui proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pelayanan pengantaran sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, secara aman, efektif dan efisien, mulai dari titik asal sampai dengan titik tujuan.
23. Sistem Logistik Daerah yang selanjutnya disebut SISLOGDA adalah sistem yang mengintegrasikan dari hulu sampai dengan hilir menjadi satu kesatuan dan mampu memberikan informasi ketersediaan, distribusi, harga pangan tingkat produsen dan konsumen, serta pengelolaan SISLOGDA dengan memperhatikan kepentingan produsen (petani) dan konsumen untuk mewujudkan stabilisasi pangan di Jawa Tengah serta peningkatan pendapatan petani.
24. Produsen pangan adalah lembaga atau perorangan yang memproduksi bahan pangan untuk dikonsumsi, dikelola dan diperdagangkan.
25. Konsumen adalah setiap orang pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
26. Distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari produsen atau *supplier* atau *importir* berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
27. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

28. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah acuan harga tertinggi beras yang dijual oleh pedagang kepada konsumen/ masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
29. Harga Acuan Pembelian Tingkat Produsen adalah harga pembelian di tingkat produsen yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang mengatur harga acuan pembelian ditingkat produsen atau Peraturan harga beli terendah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
30. Harga Acuan Penjualan Tingkat Konsumen adalah Harga penjualan di konsumen berdasarkan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur harga acuan pembelian ditingkat konsumen atau peraturan harga jual tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang tidak merugikan produsen pangan.
31. Stabilisasi Harga adalah tindakan mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi selama periode tertentu.
32. Harga wajar di tingkat produsen adalah harga yang dapat diterima oleh produsen mencakup biaya produksi, distribusi, keuntungan dan/atau biaya lain.
33. Harga wajar di tingkat konsumen adalah harga pangan yang dapat diterima oleh konsumen atau harga yang sesuai dengan Harga Acuan atau dapat berupa Harga Eceran Tertinggi.
34. Gejolak Harga adalah fluktuasi perubahan harga terhadap harga normal dan/atau fluktuasi harga yang menyebabkan keresahan masyarakat.
35. Disparitas harga adalah perbedaan harga yang terjadi atas suatu komoditas pangan tertentu antar pelaku usaha
36. Sistem Informasi Pangan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung kebijakan pangan.
37. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) merupakan serangkaian system untuk menginformasikan yang akan menimbulkan permasalahan pangan
38. *E-commerce* adalah perdagangan digital melalui aplikasi yang menghubungkan antara produsen dan konsumen untuk saling bertransaksi dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).
39. *Marketplace* adalah salah satu perdagangan melalui media elektronik merupakan wadah antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli secara *online* dengan aman.
40. Operator adalah Lembaga berbadan hukum dan/atau badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah yang tugasnya mengoperasikan, menjalankan untuk mendapatkan hasil dari proses.
41. Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan penilaian terhadap kondisi ketersediaan, kebutuhan dan harga pangan dalam kaitan dengan terkendalinya inflasi pada waktu tertentu di Jawa Tengah.
42. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah.
43. Lembaga Lain adalah lembaga di luar Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam Pengembangan Sistem Logistik Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini menjamin ketersediaan komoditas pangan di Jawa Tengah dengan harga yang terjangkau.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. SISLOGDA;
- b. strategi pengembangan SISLOGDA;
- c. kerjasama dan sinergi;
- d. sumber dana dan pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengendalian; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III SISTEM LOGISTIK DAERAH

Pasal 4

- (1) SISLOGDA sebagai sistem yang mengintegrasikan dari hulu ke hilir menjadi satu kesatuan diharapkan mampu memberikan informasi terkait ketersediaan, distribusi dan harga pangan yang terjangkau.
- (2) SISLOGDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. mengendalikan secara efisien dan efektif terhadap penyimpanan dan distribusi barang; dan
 - b. pelayanan dan informasi terkait dari titik awal (produsen, pengolah) hingga titik konsumen, berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mengetahui keadaan pangan yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
- (3) SISLOGDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan:
 - a. belum tersedianya data pangan secara *real time*;
 - b. rendahnya posisi tawar petani sebagai produsen pangan;
 - c. fluktuasi harga pangan pokok dan pangan strategis di Jawa Tengah baik di tingkat produsen maupun konsumen;
 - d. rantai distribusi pangan belum efisien dan efektif;
 - e. belum memadainya sarana prasarana pendukung; dan
 - f. belum adanya lembaga yang menangani SISLOGDA di Jawa Tengah.

Pasal 5

- (1) SISLOGDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimaksudkan guna mengoptimalkan sistem logistik pangan yang efektif dan efisien.
- (2) SISLOGDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan posisi tawar petani dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi;
 - b. menyediakan sistem informasi pangan;

- c. menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok serta pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen;
- d. menyediakan logistik pangan untuk masyarakat; dan
- e. memperlancar distribusi pangan.

Bagian Kesatu
Strategi Sistem Logistik Daerah

Pasal 6

SISLOGDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Sistem Informasi Pangan;
- b. Sistem Peringatan Dini; dan
- c. Pengelolaan SISLOGDA.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Pangan

Pasal 7

- (1) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dikembangkan dalam SISLOGDA untuk mengetahui data situasi dan kondisi pangan di Jawa Tengah sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan pangan.
- (2) Data Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. Integrasi data dari sistem yang telah ada (*Application Programming Interface/API*);
 - b. Instansi terkait dan/atau petugas/enumerator baik secara elektronik maupun secara manual.

Pasal 8

- (1) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) komponen utama dan informasi pendukung lainnya.
- (2) Tiga komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok dan pangan strategis;
 - b. harga ditingkat produsen;
 - c. harga ditingkat konsumen.

Pasal 9

- (1) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Perangkat Daerah dan/atau pihak lain dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Sistem Peringatan Dini

Pasal 10

- (1) Sistem Peringatan Dini/*Early Warning System* (EWS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipergunakan untuk memberikan peringatan terkait kondisi ketersediaan pangan, penurunan, dan kenaikan harga pangan.

- (2) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muncul apabila:
 - a. Neraca pangan defisit (ketersediaan lebih kecil daripada kebutuhan).
 - b. Harga ditingkat produsen lebih rendah dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Acuan Pembelian ditingkat petani.dan
 - c. Harga di tingkat konsumen lebih tinggi daripada Harga Eceran Tertinggi (HET)/Harga Acuan Penjualan ditingkat konsumen.
- (3) Dalam hal terjadi peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pengambilan kebijakan dan upaya penanganan oleh Gubernur atau Lembaga yang ditunjuk.

Bagian Keempat Pengelolaan SISLOGDA

Pasal 11

- (1) Pengelolaan SISLOGDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok serta pangan strategis juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
- (2) Pengelolaan SISLOGDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Bukan orientasi laba (*Non Profit Oriented*); dan
 - b. Orientasi laba (*Profit Oriented*).

Pasal 12

- (1) Pengelolaan SISLOGDA dengan mekanisme *Non Profit Oriented* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah yang terkait pangan.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan SISLOGDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan pokok fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan pangan.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan SISLOGDA dengan mekanisme *Profit Oriented* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Operator yaitu BUMD, BUMS dan/atau Lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Calon Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi melalui tim yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan SISLOGDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjamin harga bahan pangan ditingkat produsen minimal sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah atau Biaya Usaha Tani;
 - b. memastikan pangan sampai ditingkat konsumen dengan harga terjangkau.
- (4) Pelaksanaan Pengelolaan SISLOGDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme:
 - a. menyerap hasil panen petani;
 - b. menyimpan hasil panen;
 - c. mengolah menjadi produk;

- d. mendistribusikan;dan/atau
 - e. memasarkan.
- (5) Dalam pengelolaan SISLOGDA, Operator diwajibkan memberikan kontribusi pendapatan/pemasukan paling sedikit 5 (lima) persen dari laba bersih kepada Produsen penyedia barang dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan pendapatan Produsen.
 - (6) Mekanisme kerja Operator akan diatur lebih lanjut dengan pedoman teknis.

BAB IV KERJASAMA DAN SINERGI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan SISLOGDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan operator dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya pengembangan SISLOGDA dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SISLOGDA, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan/atau Operator, kegiatannya dilakukan sinergi
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan.

BAB V SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembentukan sistem pengelolaan data pembangunan;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pembangunan;

- c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan data pembangunan;
- d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem pengelolaan data pembangunan; dan
- e. pengembangan sistem pengelolaan data pembangunan berbasis teknologi informasi.

Pasal 18

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga lain, melakukan pengendalian dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SISLOGDA di Jawa Tengah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait atau Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **17 November 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **17 November 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2021** NOMOR **31**.

